

Kekuatan Mengikat Dari Keputusan Arbitrase Dihubungkan Dengan Sifat Final & Binding

Erleni¹, Meidya Wulandari², Oktariani³, Ocky Yogananta⁴, Fery Arifandi⁵

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: matsyاهرلени@gmail.com*

²³⁴⁵*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

Abstrak

Pelaku bisnis kontemporer sering menggunakan arbitrase, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Semakin banyak kasus yang didaftarkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitrase semakin penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional dan internasional karena banyaknya kontrak bisnis atau dagang yang mencakup klausul arbitrase. Putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat, karena arbitrase menggunakan asas final and binding. Putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan karena putusan arbitrase bersifat akhir dan wajib. Karena itu, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan tersebut. Pasal 70 memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan, sedangkan Pasal 60 menyatakan bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Arbitrase, Final, Binding

Abstract

Contemporary business actors often use arbitration, a method of resolving disputes outside of court. Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. More and more cases are being registered with the Indonesian National Arbitration Board. Arbitrase semakin penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional dan internasional karena banyaknya kontrak bisnis atau perdagangan yang mencakup klausul arbitrase. Arbitration awards are final and binding, because arbitration follows the principle of final and binding. The decision immediately has permanent legal force from the moment it is pronounced because the arbitration decision is final and binding. Therefore, no further legal recourse can be taken against that decision. Article 70 provides the disputing parties with the opportunity to raise objections, while Article 60 states that the arbitration decision is final and has permanent legal force.

Keywords: Arbitration, Final, Binding

PENDAHULUAN

Pelaku bisnis di Indonesia saat ini para banyak menggunakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan arbitrase (Adolf. 2015:3). Salah satu prinsip utama dalam hukum perdagangan internasional, menurut Alexander Goldstajn, profesor terkemuka di bidang hukum perdagangan, adalah arbitrase, yang dianggap sebagai lembaga hukum para pengusaha atau Pengadilan Pengusaha. Pelaku bisnis di Indonesia saat ini sering menggunakan opsi proses penyelesaian sengketa tanpa pengadilan yang dikenal sebagai arbitrase (Adolf. 2005:16). Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit atau yang disebut dengan Arbiter. Arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan diselesaikan diluar Pengadilan (Abdurrasyid, 2002).



Karena banyaknya kontrak bisnis atau dagang di seluruh dunia yang mengandung klausul arbitrase, peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional dan internasional saat ini semakin meningkat. Arbitrase sudah menjadi metode penyelesaian sengketa yang memiliki status hukum yang kuat bahkan di beberapa negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase di Indonesia. Jumlah perkara yang didaftarkan ke lembaga arbitrase nasional Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah meningkat secara signifikan sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jumlah perkara yang ditangani BANI tidak terlalu banyak namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jumlah perkara yang masuk untuk ditangani BANI meningkat hingga mencapai 300% (Krisnawenda, 2009:30). Arbitrase dianggap lebih efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis daripada penyelesaian sengketa di pengadilan. Ini disebabkan oleh keyakinan umum bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan sudah tidak efektif lagi. Kelebihan tersebut antara lain (Sudiarto dan Asyhadie, 2004:33):

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Salah satu keuntungan arbitrase adalah bahwa itu dapat secara efektif memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan mencegah penyelesaian sengketa menjadi terlalu lama. Karena prinsip efisiensi, yang dimiliki oleh para pelaku bisnis, menentukan pilihan forum arbitrase. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut di forum arbitrase dapat membahayakan keberadaan lembaga arbitrase itu sendiri. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dengan tegas mengartikulasikan bahwa putusan arbitrase adalah konklusif dan wajib, yang, dalam konteks teoretis, dapat ditafsirkan sebagai berarti bahwa tidak ada pilihan setelah keputusan arbitrase hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, sementara pihak yang menang berhak untuk memulai tindakan penegakan hukum. Namun demikian, proses eksekusi tidak tanpa kerumitan; implementasi langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan putusan arbitrase tidak mudah ditegakkan atau segera. Tidak dapat disangkal bahwa, dalam praktiknya, tidak semua keputusan yang dibuat melalui proses arbitrase ini akan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sering diamati bahwa pihak-pihak yang menganggap kepentingan mereka tidak terwakili secara memadai dalam putusan arbitrase, atau mereka yang menyatakan ketidakpuasan dengan hasil arbitrase, berusaha untuk mencari solusi yudisial. Anehnya,

petisi semacam itu dihibur oleh pengadilan, bahkan ketika didasarkan pada alasan yang bisa dibilang lemah dan dibangun secara artifisial. Situasi menjadi kontroversial ketika berkaitan dengan prinsip finalitas dan sifat mengikat putusan arbitrase, serta berbagai Hambatan-Hambatan Dalam Putusan Arbitrase Saat Terjadi Penerapan Asas Final And Binding di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menggunakan produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang, sebagai sumber penelitian normatif.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian permasalahan sengketa / perbedaan pendapat melalui prosedur-prosedur yang disepakati oleh para pihak yang dalam hal ini mengalami sengketa yang akan diselesaikan melalui diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Harahap, 1997:525).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tetapi tidak membedakan antara arbitrase dan APS. Dengan demikian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang ini menggunakan istilah *combination of process*, bahwa dalam arbitrase dapat berdiri sendiri dan juga dapat menjadi bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut dengan *alternative to litigation* (Gautama, 1999:41).

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebuah lembaga menyelesaikan sengketa melalui proses yang disepakati oleh para pihak untuk penyelesaian di luar pengadilan melalui salah satu dari lima cara berikut: Konsultasi; Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi; penilaian ahli. *Alternative Dispute Resolutions* (ADR), atau yang sering disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu rumus yang memungkinkan masyarakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa tanpa pengadilan (diluar pengadilan). Pemikiran untuk mengintegrasikan komponen muncul seiring perkembangan masyarakat Alternatif Penyelesaian Sengketa kedalam Undang-Undang mengenai arbitrase (Margono, 2010:107).

Pengadilan semakin tidak dipercaya oleh masyarakat karena mereka dianggap sebagai pihak yang diharapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Pengadilan kadang-kadang dianggap sebagai alat kekuasaan yang korup, dan keputusan mereka dianggap memihak dan tidak adil. APS banyak dipilih oleh masyarakat karena ada banyak faktor lain yang membuatnya semakin populer. Karena peradilan konvensional biasanya memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah, pilihan arbitrase menjadi sangat penting. Salah satu keunggulan arbitrase adalah bahwa itu menjaga sengketa para pihak terjamin dan menghindari keterlambatan karena masalah administratif dan prosedural. Keunggulan lainnya termasuk pula, para pihak dapat

memilih arbiter yang berpengalaman, jujur, adil dan memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan serta para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya dan sekaligus dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Terakhir, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan (Rosadi, 2016:382).

Hanya sengketa di bidang perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, menurut Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase. Para pihak yang bersengketa memiliki kekuasaan penuh atas hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan mempertimbangkan ketentuan atau interpretasi Pasal 5 Undang-undang Arbitrase, kita dapat memahami bahwa arbitrase tidak dapat menyelesaikan masalah yang bukan masalah perdagangan atau hak yang para pihak yang bersengketa memiliki kekuasaan hukum yang penuh. Akibatnya, perkara tersebut harus diselesaikan oleh Pengadilan. konflik antara Pasal 60 dan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Pasal 60 menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 70 membuka kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan.

Pasal 72, ayat 2, Penjelasan Undang-Undang Arbitrase menyatakan: “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”

Di Indonesia Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pertimbangan, dan pada akhirnya memutuskan sendiri kasus jika dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak dalam kasus tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum, yang menyatakan: a. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut. b. Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutuskan pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Arbitrase yang telah dibatalkan sebelumnya. Berdasarkan undang-undang dan pertimbangan di atas, pihak Pemohon (Termohon Arbitrase) berhak meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengambil alih pemeriksaan perkara dari pihak BANI. Majelis Hakim ini akan memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan perkara sendiri.

Namun, ada masalah yang sangat penting: jika pihak yang dinyatakan kalah secara sukarela tidak melaksanakan putusan arbitrase nasional, putusan tersebut harus dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1 dan 2) dan 5 dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase yang menyatakan:

Pasal 4 : (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya

mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 5 : (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Berdasarkan pasal tersebut, sebelum memulai eksekusi putusan arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri dapat melakukan pengkajian ulang apakah syarat formil dan materiil dalam putusan arbitrase telah dipenuhi. Hal ini dilakukan dengan otoritas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, ayat (2) dan (3) menyatakan:

- Ayat 2, Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- Ayat 3, Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Menurut uraian ini, hakim ketua pengadilan negeri harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah suatu putusan mematuhi hukum yang berlaku sebelum menentukan apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN

Keputusan *arbitrase* memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) yang kuat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum *arbitrase*. Hal ini berkaitan erat dengan sifat final & binding, yang berarti bahwa putusan *arbitrase* bersifat final, tidak dapat diajukan banding atau kasasi, serta wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Sifat final dalam arbitrase menegaskan bahwa setelah putusan dijatuhkan, tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat mengubah substansi putusan tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pembatalan putusan *arbitrase* oleh pengadilan berdasarkan alasan yang sah. Sementara itu, sifat binding menunjukkan bahwa keputusan *arbitrase* mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kekuatan mengikat dari keputusan arbitrase menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan prinsip utama arbitrase yang mengedepankan efisiensi, keadilan, dan finalitas dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

2019. *Badan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA, Triwulan II dan Januari-Juni.*
- Abdul Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukm.Cet.1*, Bandung.PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi).* Jakarta. Pradya Paramita.
- Dhaniswara K Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- H.Salim HS. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, KDT, Pers.* Depok : Rajawali.
- Hilma Meilani. 2019. *Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya, Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.*
- Ma'ruf Ahmad. 2012. *Strategi Pengembanan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataupun Kemudahan?.* 13(1).
- Munir Faudy. 2002. *Pengantar Hukum bisnis (Menata Bisnis Modern di era Global).* Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Oktaviano DB Hana. 2023. "Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Infrastruktur Ketimbang Indonesia"<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasimanufaktur-ketimbang-indonesia>
- R. Soetarno. 1993. *Ensiklopedi Ekonomi.* Semarang. Dahara Prize.